UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat : Jalan K.H.A. Dahlan No. 3 & 6 Telepon/Faksimile (0275) 321494

PURWOREJO 54111

Home page : http://www.umpwr.ac.id, email : info@umpwr.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
Nomor: 502/KEP/II.3.AU/A/2020

TENTANG
PERATURAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PURWOREJO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, setelah :

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadyah Purworejo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Statuta Universitas Muhammadyah Purworejo Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PURWOREJO TENTANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadyah Purworejo yang selanjutnya disingkat UMPurworejo adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, ilmu agama, ipteks, dan/atau sejenisnya.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoaman penyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan /atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan /atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kerangka Kualifikasi Nasioanal Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan /atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Standar Kompetensi Kelulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
15. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
16. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
17. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
18. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mehasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UMPurworejo, perguruan tinggi di luar UMPurworejo, atau instansi /lembaga di luar UMPurworejo.

19. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
20. Magang/Praktek Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja *(experiential learning)* melalui perusahaan, yayasan nirbala, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahan rintisan *(startup)*
21. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan pada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota manapun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
22. Magang Kependidikan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikan ketrampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
23. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
24. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
25. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusai dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
26. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
27. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan PKM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
28. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
29. Kerja Sama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara UMPurworejo dengan Perguruan Tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadyah Purworejo bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum program studi di UMPurworejo dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 3

Ruang lingkup kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadyah Purworejo mencakup :

a. Pola masa belajar
b. Beban belajar
c. Sebaran mata kuliah
d. Bentuk dan kegiatan pembelajaran
e. Persyaratan peserta pembelajaran
f. Mekanisme pelaksanaan belajar
g. Kemitraan

Bagian Kesatu

Pola Masa Belajar

Pasal 4

(1) Pola masa belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal sebagaimana dalam table berikut:

Tabel Pola Masa Belajar

No Pola	Dalam Program Studi di UMPurworejo	Luar Program Studi di UMPurworejo	Luar Institusi UMPurworejo (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat	Total Semester
1	5	1	2	8
2	6	1	1	8
3	6	0	2	8

(2) Program studi menyusun 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pola masa belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Beban Belajar

Pasal 5

(1) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.

(2) Beban belajar untuk program sarjana paling lama 6 (enam) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 146 (seratus empat puluh enam) sks dan paling banyak 156 (sertus lima puluh enam) sks.

Pasal 6

(1) Beban belajar Kuliah Kerja Nyata memiliki bobot 3 (tiga) sks.
(2) Beban belajar Magang kependidikan memiliki bobot 5 (lima) sks.
(3) Beban belajar Praktik Industri atau Praktik lapangan memiliki rentang bobot 6 (enam) – 20 (dua puluh) sks. Apabila terdapat kelebihan jam kegiatan belajar dari bobot sks yang ditentukan program studi, kelebihan tersebut dapat diekuivalenkan dengan mata kuliah yang relevan.
(4) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dikoordinasikan oleh unit kerja yang ditugasi Rektor.
(5) Praktik kependidikan, Praktik industry atau Praktik kerja Lapangan dikoordinasikan oleh Fakultas.

Pasal 7

(1) Beban Tugas Akhir Skripsi dan Tugas Akhir Bukan Skripsi memiliki bobot 6 (enam) sks.
(2) Pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi dan Tugas Akhir Bukan Skripsi dikoordinasikan oleh program studi.

Pasal 8

Beban belajar untuk 1 (satu) sks diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial, terdiri atas :
   1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
   3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
b. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenisnya, terdiri atas :
   1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
   2) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
c. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau PkM, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Ketiga

Sebaran Mata Kuliah

Pasal 9

Sebaran mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperuntukan bagi program sarjana kependidikan dan nonkependidikan.

Pasal 10

Sebaran mata kuliah bagi program studi kependidikan terdiri atas 3 (tiga) pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pola sebagai berikut:

a. Pola nomor 1 (satu)
   1) Mata kuliah program studi sejumlah 81-82 sks termasuk Tugas Akhir
   2) Mata kuliah universitas sejumlah 21 sks
   3) Mata kuliah Dasar Kependidikan sejumlah 13 sks
   4) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 8-10 sks
   5) Mata kuliah di luar institusi UMPurworejo sejumlah 28-31 sks
b. Pola nomor 2 (dua)
   1) Mata kuliah program studi sejumlah 81-82 sks termasuk Tugas Akhir
   2) Mata kuliah universitas sejumlah 21 sks
   3) Mata kuliah Dasar Kependidikan sejumlah 13 sks
   4) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 16-18 sks
   5) Mata kuliah di luar institusi UMPurworejo sejumlah 18-19 sks
c. Pola nomor 3 (tiga)
   1) Mata kuliah program studi sejumlah 81-82 sks termasuk Tugas Akhir
   2) Mata kuliah universitas sejumlah 21 sks
   3) Mata kuliah Dasar Kependidikan sejumlah 13 sks
   4) Mata kuliah di luar institusi UMPurworejo sejumlah 35-32 sks

Pasal 11

Sebaran mata kuliah bagi program studi sarjana non kependidikan dengan pola sebagai berikut:

a. Pola nomor 1 (satu)
   1) Mata kuliah program studi sejumlah 80-84 sks termasuk Tugas Akhir
   2) Mata kuliah universitas sejumlah 21 sks
   3) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 18-20 sks
   4) Mata kuliah di luar institusi UMPurworejo sejumlah 35-32 sks
b. Pola nomor 2 (dua)
   1) Mata kuliah program studi sejumlah 98-100 sks termasuk Tugas Akhir
   2) Mata kuliah universitas sejumlah 21 sks
   3) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 12-16 sks
   4) Mata kuliah di luar institusi UMPurworejo sejumlah 16-19 sks
c. Pola nomor 3 (tiga)
   1) Mata Mata kuliah program studi sejumlah 90-96 sks termasuk Tugas Akhir
   2) Mata kuliah universitas sejumlah 21 sks
   3) Mata kuliah di luar institusi UMPurworejo sejumlah 36-39 sks

Bagian Keempat

Bentuk dan Kegiatan Pembelajaran

Pasal 12

(1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
(2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di UMPurworejo;
   b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;

c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

(3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara UMPurworejo dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.

Pasal 13

(1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Magang Kependidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa dan Kuliah Kerja Nyata.
(2) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi pada lembaga non Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
(3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

Pasal 14

Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar kurikulum program studi dapat diakui sebagai rekognisi pembelajaran lampau yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Kelima

Persyaratan Peserta Pembelajaran

Pasal 15

(1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
   b. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
(3) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban :
   a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
   b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
   c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
   d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademika yang ada.

Bagian Keenam

Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 17

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa UMPurworejo sebagai berikut:

a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui system informasi administrasi akademik.
b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi.
c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi sehingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari UMPurworejo dan tempat pemebelajaran di luar program studi.
d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UMPurworejo bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/Pembimbing dari institusi).
e. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi.
f. UMPurworejo melalui sistim informasi akademik (SIA) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu hasil Studi (KHS).

Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa di luar UMPurworejo sebagai berikut:

a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah memalui system informasi administrasi akademik (SIA).
b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di UMPurworejo.
c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari UMPurworejo.
d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UMPurworejo bersama dengan pembimbing dari program studi asal.
e. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di UMPurworejo.
f. UMPurworejo melalui sistim infomasi akademik (SIA) mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.

Pasal 19

Program studi menyiapkan daftar matakuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi dan luar UMPurworejo.

Bagian Ketujuh

Kemitraan

Pasal 20

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kemitraan antara UMPurworejo dengan perguruan tinggi, DUDI dan/atau pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum.
(2) Kemitraan UMPurworejo dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanan kurikulum didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama.
(3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UMPurworejo.

BAB III

PERAN PIHAK TERKAIT

Pasal 21

(1) Pihak terkait dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi: Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Mitra.
(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Pasal 22

(1) Universitas memiliki tugas :
   a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi.
   b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
   c. Membuat dokumen kerja sama (Mou / SPK) dengan mitra.
(2) Fakultas memiliki tugas :
   a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
   b. Menyiapkan dokumen kerja sama (Mou / SPK) dengan mitra yang relevan.
(3) Program Studi memiliki tugas :
   a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
   b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
   c. Menawarkan mata kuliah yang bias diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
   d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan Perguruan Tinggi.
   e. Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternative mata kuliah daring.
(4) Mitra Memiliki Tugas :
   a. Membuat dokumen kerja sama (Mou /SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
   b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (Mou /SPK).

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 23

(1) Penjaminan Mutu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan aturan yang diterapkan.
(2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintrgrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di UMPurworejo dengan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal UMPurworejo.
(3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi :
    a. Mutu kompetensi peserta
    b. Mutu pelaksanaan
    c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
    d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan.
    e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
    f. Mutu penilaian.
(4) Untuk menjamin mutu penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan monitoing dan evaluasi.
(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.
(6) Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1441 H
10 Agustus 2020 M

Rektor,

Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.
NIDN 0613067302